

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Fatimah Asyari¹, Maisyarah², Wildan Syukri³, Mawar Putri Octaviani⁴
Muhammad Mirza⁵, Dewi Noor Alida⁶

^{1,2,3,4,5,6} Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda

email : ¹asyarifatimah@gmail.com, ²maisarah@untag-smd.ac.id, ³wildansyukri2@gmail.com,
⁴mawarputriocta@gmail.com, ⁵mirzauntag@gmail.com, ⁶Dewinooralida30@gmail.com

ABSTRACT

This research is instigated by the escalating incidence of environmental impairment resulting from corporate activities across Indonesia and the global landscape. Such phenomena have provoked substantial concern regarding the potency of current legislative mechanisms and the practical enforcement of corporate legal responsibility in the sphere of environmental stewardship. Through a rigorous scrutiny of applicable legal statutes, a detailed evaluation of recent jurisprudential cases, and a structured identification of existing impediments alongside feasible remedial measures, this study seeks to contribute meaningfully to the progression of environmental law scholarship, with particular attention to the juridical obligations of corporations. Adopting a normative legal research paradigm that integrates statutory interpretation, case analysis, and conceptual theorization, this investigation aims to generate conclusions that possess both theoretical rigor and practical relevance. It is anticipated that the results of this research will serve as a critical repository of knowledge for scholars, legal professionals, policymakers, and other pertinent constituencies committed to reinforcing the jurisprudential framework and implementation of corporate accountability for environmental protection in Indonesia.

Keywords: *legal responsibility, company, damage, environment*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan di Indonesia dan dunia. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap efektivitas regulasi dan implementasi tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks perlindungan lingkungan. Melalui kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, analisis kasus-kasus terkini, serta identifikasi kendala dan solusi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait tanggung jawab hukum perusahaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, berupaya menghasilkan temuan yang dapat diimplementasikan baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya, hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat kerangka hukum dan implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia.

Kata kunci : tanggung jawab hukum, perusahaan, kerusakan, lingkungan

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, yang merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan deforestasi, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk kurangnya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Penegakan hukum yang lemah sering kali mengakibatkan perusahaan merasa tidak tertekan untuk mematuhi tanggung jawab lingkungan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Tanggung jawab hukum perusahaan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Handayani dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab

sosial mereka. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, banyak perusahaan masih mengabaikan kewajiban mereka dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka (Nuryanto & Prasetyo, 2021).

Di sisi lain, penerapan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi semakin penting dalam konteks ini. CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan masyarakat (Putri & Wibowo, 2021). Namun, banyak perusahaan yang masih memandang tanggung jawab lingkungan sebagai beban, bukan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk penurunan kualitas hidup masyarakat, kerugian ekonomi akibat kerusakan sumber daya alam, dan meningkatnya ketegangan sosial antara perusahaan dan komunitas lokal (Sulastri & Prayitno, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum mereka terhadap kerusakan lingkungan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap

perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Lestari & Aditya, 2022). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran perusahaan tentang tanggung jawab lingkungan.

Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum lingkungan, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan memahami tanggung jawab hukum perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif untuk melindungi lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan atas kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan? ; dan 3) Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi lingkungan?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang diemban oleh perusahaan terkait kerusakan lingkungan.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan.
3. Merumuskan solusi hukum untuk mendorong perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, khususnya di sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam perspektif berbagai pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Haryadi, 2018). Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pengurus perusahaan dan anggota masyarakat yang terdampak, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai praktik tanggung jawab hukum perusahaan (Kurniawan, 2019). Observasi di lokasi-lokasi yang terkena dampak kerusakan lingkungan juga akan dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan. Selain itu, analisis dokumen hukum dan laporan lingkungan akan memberikan konteks yang lebih luas mengenai regulasi yang ada (Siahaan, 2004).

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait tanggung jawab hukum perusahaan dan tantangan dalam implementasi regulasi (Tarigan, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia serta rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka (Simarmata, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan

Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab preventif, tanggung jawab kompensasi, dan tanggung jawab rehabilitasi. Tanggung jawab preventif adalah kewajiban perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini mencakup penerapan praktik pengelolaan yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kurniawan, 2019). Dengan menerapkan prinsip pencegahan, perusahaan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mereka.

Selanjutnya, tanggung jawab kompensasi merujuk pada kewajiban perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas mereka. Ini termasuk pembayaran denda atau sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan ekosistem (Tarigan, 2020). Tanggung jawab ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak

hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani klaim ganti rugi dan berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat yang terdampak.

Terakhir, tanggung jawab rehabilitasi mencakup kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas mereka. Ini bisa meliputi rehabilitasi lahan, pengembalian fungsi ekosistem, dan pemulihan kualitas lingkungan yang terdegradasi (Sutrisno, 2017). Perusahaan tidak hanya diharapkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi yang efektif.

Dengan memahami dan melaksanakan berbagai bentuk tanggung jawab hukum ini, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mematuhi regulasi yang ada (Simarmata, 2021). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum

Pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan, yang dapat menghambat

efektivitas dan keberlanjutan upaya perlindungan lingkungan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya tanggung jawab lingkungan. Banyak perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri, masih menganggap bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) hanyalah kewajiban tambahan yang tidak terlalu penting. Hal ini menyebabkan mereka cenderung mengabaikan aspek-aspek tersebut dalam perencanaan dan operasional mereka (Kurniawan, 2019). Misalnya, perusahaan sering kali lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Akibatnya, praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi, masih sering terjadi.

Selain itu, kendala dalam hal regulasi juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sering kali regulasi tersebut tidak konsisten atau kurang jelas. Hal ini menciptakan kebingungan bagi perusahaan dalam memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi (Siahaan, 2004). Misalnya, peraturan yang berbeda-beda di setiap daerah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu wilayah. Ketidakjelasan dalam regulasi ini sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Kendala lain yang signifikan adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang

mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan (Tarigan, 2020). Akibatnya, banyak perusahaan yang merasa tidak tertekan untuk mematuhi regulasi lingkungan, karena mereka tidak melihat adanya konsekuensi yang nyata jika melanggar ketentuan yang ada. Dalam banyak kasus, sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar hukum lingkungan sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh dari praktik yang merusak lingkungan. Hal ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk terus melakukan pelanggaran.

Selain itu, tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas perusahaan juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak perusahaan yang tidak secara terbuka melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan (Simarmata, 2021). Kurangnya transparansi ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan perlu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat, serta melaporkan secara terbuka dampak lingkungan dari kegiatan mereka.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan, diperlukan upaya kolaboratif antara

pemerintah, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar cukup berat untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, perusahaan harus meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap tanggung jawab lingkungan, serta menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam operasional mereka. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih baik (Haryadi, 2018). Selain itu, pendidikan dan pelatihan mengenai tanggung jawab lingkungan juga perlu ditingkatkan, baik bagi manajemen perusahaan maupun karyawan, agar mereka lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

C. Solusi Upaya dan Hukum

Dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan, diperlukan berbagai solusi dan upaya yang terintegrasi. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran, penguatan regulasi, kolaborasi antara berbagai pihak, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional mereka.

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di kalangan manajemen dan karyawan perusahaan adalah langkah awal yang penting. Program pelatihan yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan

lingkungan dapat membantu perusahaan memahami pentingnya keberlanjutan dan dampak dari kegiatan mereka terhadap lingkungan (Kurniawan, 2019). Dengan pemahaman yang lebih baik, perusahaan diharapkan dapat mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka.

2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Penguatan regulasi yang ada dan penegakan hukum yang lebih ketat juga merupakan langkah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan jelas dan konsisten. Sanksi yang lebih berat bagi pelanggar hukum lingkungan harus diterapkan untuk memberikan efek jera (Siahaan, 2004). Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi dan berkomitmen pada praktik yang berkelanjutan.
3. Kolaborasi antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat: Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Melalui dialog dan kerja sama, semua pihak dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan (Haryadi, 2018). Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan kegiatan perusahaan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan.
4. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Perusahaan harus mengimplementasikan program CSR yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap perlindungan lingkungan. Program

CSR yang baik dapat mencakup kegiatan seperti rehabilitasi lahan, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah yang lebih baik (Simarmata, 2021). Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka.

5. Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan: Adopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan operasional perusahaan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi ini dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan inovasi dalam proses produksi yang lebih bersih (Sutrisno, 2017). Dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi jejak ekologis mereka.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan audit lingkungan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan berkomitmen pada praktik yang berkelanjutan (Tarigan, 2020). Dengan adanya evaluasi yang rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan memiliki kewajiban yang signifikan untuk melindungi dan

mengelola lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum mereka.

2. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga melibatkan penerapan praktik berkelanjutan yang dapat meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional. Berbagai solusi dan upaya, seperti peningkatan kesadaran, penguatan regulasi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

B. Saran

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Perusahaan disarankan untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada tanggung jawab lingkungan bagi seluruh karyawan. Hal ini akan membantu menciptakan budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.
2. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran. Sanksi yang tegas harus diterapkan untuk mendorong kepatuhan.
3. Kolaborasi Multi-Pihak: Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Dialog yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Perusahaan harus lebih proaktif dalam

mengimplementasikan program CSR yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Kegiatan CSR yang nyata dan terukur dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

5. Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan: Perusahaan disarankan untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi dan operasional. Investasi dalam inovasi teknologi dapat membantu mengurangi jejak ekologis dan meningkatkan efisiensi.
6. Monitoring dan Evaluasi: Penting bagi perusahaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada praktik berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur. (2023). Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur. Samarinda: BLH Kaltim.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- Greenpeace Indonesia. (2021). Laporan Investigasi Dampak Lingkungan Perusahaan Tambang di Indonesia. Jakarta: Greenpeace.
- Haryadi, Djoko. (2018). Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, I., & Sari, A. (2020). Analisis Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 102-120. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, Faisal. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, H., & Widjaja, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Kegiatan Perusahaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 198-215. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lestari, W., & Aditya, R. (2022). Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Perusahaan Penyebab Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, 17(4), 342-360. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nuryanto, B., & Prasetyo, T. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kerusakan Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(2), 150-170. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

- Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Status Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Rachman, A., & Ismail, A. (2018). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan Tambang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 87-105. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Simarmata, Rikardo. (2021). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, Arie. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulastris, L., & Prayitno, E. (2019). Peran Hukum dalam Menegakkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 235-248. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Tarigan, Kurnia. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.